



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
CIBINONG

P U T U S A N

Nomor 168 / Pid.Sus / 2014 / PN.Cbn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap : **SAEFUL ANWAR Bin HOTIB**; -----
Tempat lahir : Bogor; -----
Umur / Tgl.lahir : 32 Tahun / 26 Juli 1982; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Kp. Liud Rt.002/003 Desa Kalongliud Kecamatan
Nanggung Kabupaten Bogor; -----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Sopir; -----
Pendidikan : SMP Kls.II; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 10 Januari 2014, No. Pol. : SP.Han/03/I/2014/Reskrim, sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 62/0.2.33/Euh.1/01/2014, sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum, tanggal 03 Maret 2014 Nomor : PRINT-608/0.2.33/EUH.2/03/2014, sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014; -----

4 Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 12 Maret 2014 Nomor : 211/Pen.Pid/2014/PN.Cbn. Jo. No. 168/Pid.Sus/2014/PN.Cbn., sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d tanggal 10 April 2014; -----

5 Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 27 Maret 2014 Nomor : 211/Pen.Pid/2014/PN.Cbn. Jo. No. 168/Pid.Sus/2014/PN.Cbn., sejak tanggal 11 April 2014 s/d tanggal 09 Juni 2014; -----

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal Nomor : 211/Pen.Pid/2014/PN.Cbn. Jo. No. 168/Pid.Sus/2014/PN.Cbn., sejak tanggal 11 April 2014 s/d tanggal 09 Juni 2014; -----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong yaitu KHAIRUDDIN BAKRI, S.H. dkk berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tertanggal 10 April 2014; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah memperhatikan :

1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Cibinong tertanggal 10 Maret 2014 Nomor : B-810/0.2.33/Euh.1/03/2014; -----

2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 168/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbn. tertanggal 12 Maret 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 168/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbn. tertanggal 17

Maret 2014, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Senin, tanggal

: 24 Maret 2014; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; -----

Telah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

--- Bahwa ia terdakwa SAEFUL ANWAR Bin HOTIB pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira jam 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2014, bertempat di Pos Portal Pasir Pasang PT. Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Bantarkaret Kec. Nanggung Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira jam 04.30 WIB, sewaktu terdakwa sedang menunggu penumpang/ngetem di pangkalan Kp. Bongas Desa Kalong Liud Kec. Nanggung Kab. Bogor, tiba-tiba terdakwa di datangi oleh orang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang kemudian duduk di sebelah terdakwa, lalu terdakwa di Tanya apakah akan naik, yang dijawab oleh terdakwa bahwa ia akan naik, kemudian orang tersebut menitipkan bungkus tersebut kepada orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menunggunya diatas, dan kemudian terdakwa diberikan uang Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah) untuk upahnya; -----

- Bahwa kemudian terdakwa berangkat dengan mengendarai mobil angkutan Suzuki Carry Futura warna hijau No.Pol. F-1102-UH, dan ketika akan melewati area pertambangan PT. Antam Tbk UBPE Pongkor, mobil angkot terdakwa di periksa oleh saksi Amir B Karma yang saat itu bertugas di Pos Polisi depan Pos Portal Pasir Pasang PT. Antam Tbk UBPE Pongkor, pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi Narkotika jenis ganja. Selanjutnya saksi menanyakan darimana terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut, yang dijawab oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut di dapat dari orang yang tidak dikenal. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Nanggung untuk di periksa lebih lanjut; -----
- Bahwa barang bukti berupa ganja seberat bruto 81,5 gram kemudian dilakukan pemeriksaan laboratories berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 191A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 15 Januari 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 72,1000 gram, yang kemudian sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 71,000 gram yang diperiksa di pusat Laboratorium Forensik, setelah disisihkan barang bukti seberat 2,5 gram sisanya dimusnahkan sesuai berita acara pemusnahan Nomor SP-Sita/04.b/II/2014/Sektor, tanggal 29 Januari ; 2014 diketahui bahwa barang bukti tersebut benar Ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabino) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan

I jenis ganja tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; -----

--- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah telah didengar dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi NGADI Bin (Alm) AMATJUNI :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira jam 05.30 WIB di Pos Portal Security Pasir Pasang PT. Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Bantarkaret Kec. Nanggung Kabupaten Bogor telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melakukan pemeriksaan rutin terhadap setiap kendaraan yang melewati Pos Portal Security PT. Antam lalu saksi melihat sdr. AMIR B KARMA dan saksi NANA JUMHANA melakukan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering; -----

- Bahwa terdakwa sedang mengantri masuk ke PT. Antam dengan mengemudikan angkutan umum Suzuki Carry warna hijau No.Pol. F-1102-UH;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa diperiksa dan dicek maka ditemukanlah bungkus ketika dibuka berisikan daun ganja kering yang disimpan di jok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dudukan supir lalu saksi membawa terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

2. Saksi NURHADI Bin Alm. MUSTAMIN :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira jam 05.30 WIB di Pos Portal Security Pasir Pasang PT. Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Bantarkaret Kec. Nanggung Kabupaten Bogor telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melakukan pemeriksaan rutin terhadap setiap kendaraan yang melewati Pos Portal Security PT. Antam lalu saksi melihat sdr. AMIR B KARMA dan saksi NANA JUMHANA melakukan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering; -----

- Bahwa terdakwa sedang mengantri masuk ke PT. Antam dengan mengemudikan angkutan umum Suzuki Carry warna hijau No.Pol. F-1102-UH;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa diperiksa dan dicek maka ditemukanlah bungkus ketika dibuka berisikan daun ganja kering yang disimpan di jok dudukan supir lalu saksi membawa terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; -----

3. Saksi AMIR B KARMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira jam 05.30 WIB di Pos Portal Security Pasir Pasang PT. Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Bantarkaret Kec. Nanggung Kabupaten Bogor telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan pemeriksaan dan menggeledah terdakwa ditemukanlah bungkus yang berisi daun ganja kering di jok dudukan supir lalu terdakwa di bawa ke Polsek Nanggung; ---

- Bahwa terdakwa dititipkan bungkus yang berisi daun ganja kering oleh orang yang tidak dikenalnya untuk mengantar bungkus tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa yang sudah menunggu di terminal Ciguha dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa mobil angkutan tersebut bukan milik terdakwa; -----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; -----

4. Saksi NANA JUMHANA :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira jam 05.30 WIB di Pos Portal Security Pasir Pasang PT. Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Bantarkaret Kec. Nanggung Kabupaten Bogor telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan pemeriksaan dan menggeledah terdakwa ditemukanlah bungkus yang berisi daun ganja kering di jok dudukan supir lalu terdakwa di bawa ke Polsek Nanggung; ---

- Bahwa terdakwa dititipkan bungkus yang berisi daun ganja kering oleh orang yang tidak dikenalnya untuk mengantar bungkus tersebut kepada seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal terdakwa yang sudah menunggu di terminal Ciguha dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa mobil angkutan tersebut bukan milik terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; -----

Menimbang atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar keterangan terdakwa yang memberikan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira jam 05.30 WIB di Pos Portal Security Pasir Pasang PT. Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Bantarkaret Kec. Nanggung Kabupaten Bogor telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa sedang mengantri masuk melewati Pos Portal PT. Antam sambil mengemudikan angkutan umum Suzuki Carry warna hijau No.Pol. F-1102-UH menuju terminal Ciguha lalu terdakwa diperiksa dan dicek maka ditemukanlah bungkusan yang ketika dibuka ada 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan daun ganja kering di jok dudukan supir; -----
 - Bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara terdakwa ditiptkan bungkusan daun ganja kering oleh orang yang tidak dikenal terdakwa untuk diantar kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa yang sudah menunggu di terminal Ciguha; -----
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki daun ganja kering tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas coklat seberat 2,5 gram (dua koma lima) gram, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Suzuki Carry Futura warna hijau No.Pol.: F-1102-UH beserta STNK yang mana barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 191A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 15 Januari 2014, menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa dalam perkara ini adalah daun ganja kering seberat 72,1000 gram (tujuh puluh dua koma seribu) gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisikan daun ganja kering dengan berat netto 71,000 gram (tujuh puluh satu koma nol) gram setelah disisihkan barang bukti seberat 2,5 gram (dua koma lima) gram sisanya dimusnahkan, dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar daun ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Juni 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan ia terdakwa **SAEFUL ANWAR Bin HOTIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan, memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SAEFUL ANWAR Bin HOTIB** dengan pidana penjara **5 (Lima) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama para terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan, denda sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis ganja seberat 2,5 (dua koma lima) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Suzuki Carry Futura warna hijau No. Pol.: F-1102-UH beserta STNK, dikembalikan kepada pemilik yaitu sdr. Haryanto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- -----
- 4 Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2000,- (duaribu rupiah);
-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan mengajukan Pembelaan secara lisan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira jam 05.30 WIB di Pos Portal Security Pasir Pasang PT. Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Bantarkaret Kec. Nanggung Kabupaten Bogor telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
 - Bahwa benar terdakwa mengemudikan angkutan umum Suzuki Carry warna hijau No.Pol. F-1102-UH untuk melewati Pos Portal PT. Antam menuju terminal Ciguha;
- Bahwa benar terdakwa diperiksa dan digeledah oleh sdr. Amir B Karma dan rekan maka ditemukanlah bungkusan kertas warna coklat yang ketika dibuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan daun ganja kering yang disimpan di jok dudukan supir lalu terdakwa dibawa ke Polsek Nanggung;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara terdakwa dititipkan bungkus daun ganja kering oleh orang yang tidak dikenal terdakwa untuk diantar kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa yang sudah menunggu di terminal Ciguha;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa memiliki daun ganja kering tersebut tanpa dilengkapi ijin dari instansi yang berwenang untuk memberikan hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya; ----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap orang; -----
- 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum; -----
- 3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; -----

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa SAEFUL ANWAR Bin HOTIB dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak dan melawan hukum“ adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering tersebut dengan cara menerima titipan bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering dari orang yang tidak dikenal terdakwa untuk mengantar bungkus tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa di terminal Ciguha dan untuk itu terdakwa mendapat upah sebesar Rp.100.000- (seratus ribu rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa hak dan melawan hukum mendapatkan barang terlarang berupa daun ganja kering tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang, maka dengan demikian maka unsur ke-2 dalam pasal tersebut di atas tidak terbukti; -----

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I”, dimana berdasarkan fakta hukum dan keterangan terdakwa serta keterangan saksi-saksi, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira jam 05.30 WIB di Pos Portal Security Pasir Pasang PT. Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Bantarkaret Kec. Nanggung Kabupaten Bogor, ketika terdakwa dengan mengemudikan angkutan umum Suzuki Carry warna hijau No.Pol. F-1102-UH melewati pemeriksaan di Pos Portal PT. Antam menuju terminal Ciguha, terdakwa diperiksa dan digeledah oleh sdr. Amir B Karma maka ditemukanlah bungkus kertas warna coklat ketika dibuka berisikan daun ganja kering yang disimpan di jok dudukan supir; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 191A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 15 Januari 2014, menyimpulkan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : daun ganja kering seberat 2,5 gram tersebut adalah benar ganja sebagaimana dimaksud dalam daftar Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur ke-3 pasal diatas telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah dapat terpenuhi oleh Terdakwa maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah karena telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh sebab itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan Terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas coklat daun ganja kering seberat 2,5 gram (dua koma lima) gram, berdasarkan pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), berdasarkan pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk
Negara; -----

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Suzuki Carry Futura warna hijau
No.Pol. F-1102-UH beserta STNK dikembalikan kepada
pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang
meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan
pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa,
dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik
dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa
dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar dapat diganti dengan
pidana penjara; -----

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang
termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam
putusan ini; -----

Mengingat akan pasal-pasal Undang-Undang, khususnya Pasal 111 ayat (1)
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain
yang bersangkutan; -----

----- M E N G A D I L I : -----

- 1 Menyatakan **SAEFUL ANWAR Bin HOTIB** secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menyimpan **NARKOTIKA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN ”;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

5 Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis ganja seberat 2,5 (dua koma lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara; -----

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Suzuki Carry Futura warna hijau No. Pol.: F-1102-UH beserta STNK;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu sdr. Haryanto; -----

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Kamis, tanggal : 12 Juni 2014, oleh kami M. ERI JUSTIANSYAH, S.H. sebagai Hakim Ketua, ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum. dan Dr. RONALD S. LUMBUUN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : LENE, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : MANANDA J MANULLANG, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.

M. ERI JUSTIANSYAH, S.H.

Dr. RONALD S. LUMBUUN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LENE, S.H.